



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IMELDA ROSSY, umur 41 tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Sumatra No. 39, Pasuruan, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jan Dominggus A. Labobar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JAN LABOBAR & REKAN" yang berkantor di Jl. Ikan Gurami 3 No. 48, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 23/PH.SK/2023 tanggal 7 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DAY MARTIN KIAN THAY, umur 48 tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Sumatra No. 39, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada sdr. Widya Ruchiatna Heriani, S.H. dan Mohammad Fadli Ramadhan, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Widya Ruchiatna & Rekan, beralamat di Perumahan Star Safira Regency Cluster Nabilla B2/15 Kelurahan Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 35/PH.SK/2023 tanggal 23 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

LENA WILLEM, S.H., M.Kn., pekerjaan Notaris, Pendidikan S-2 Magister Kenotariatan, alamat Kawung Residence II B-1, Lingkungan Kuwung Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



husus kepada sdr. Dody Eka Wijaya, S.H.,M.H., dkk
Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Johanes Dipa
Widjaja & Partners, berkantor di Taman Rivera Regency E6
Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus yang
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan
Nomor 37/PH.SK/2023 tanggal 23 Februari 2023
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6
Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pasuruan pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN
Psr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT adalah mantan suami PENGGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT telah mengajukan gugatan perceraian kepada
PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Register Perkara
Nomor: 23/Pdt.G/2022/PN Psr, tertanggal 5 Agustus 2022;
3. Bahwa sebelum Gugatan Perceraian tersebut diajukan oleh
TERGUGAT, pada tanggal 31 Juli 2022 bertempat di rumah orang tua
PENGGUGAT, TERGUGAT telah menawarkan kepada PENGGUGAT
untuk membuat persetujuan terkait dengan kompensasi yang akan
diterima oleh PENGGUGAT apabila terjadi perceraian, hal tersebut
dilakukan atas kehendak dari TERGUGAT dengan telah menyiapkan
Draft Surat Pernyataan yang harus ditandatangani oleh PENGGUGAT
dan keluarga PENGGUGAT sebagai saksi;
4. Bahwa sehubungan dengan itu, pada tanggal 8 Agustus 2023
melalui pesan di Aplikasi Whatsapp, Kuasa Hukum TERGUGAT saat itu
yakni IMANUEL RAHMANI, SH., MH, telah mengirim 2 (dua) Draft Akta
Notaris kepada JAN DOMINGGUS A LABOBAR dan minta untuk
dipelajari, dimana masing-masing draft dalam format pdf tersebut adalah
tentang:

Halaman 2 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN

b. PERSETUJUAN DAN KUASA

5. Bahwa terkait dengan adanya *Draft Akta Notaris* tersebut tentang PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN khususnya pada Pasal 1 (dikutip) yang berbunyi :

" Sebagaimana telah disepakati maka para pihak menentukan bahwa atas harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan berupa :

a. uang tunai sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

b. 1 (satu) mobil :

- Merk : MITSUBISHI;

- Type : Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T;

- Tahun : 2018;

- Nomor Rangka : MK2NCWHANJJ000368;

- Nomor Mesin : 4A91CT9215;

- Nomor Polisi : N 1145 WO;

Demikian berdasarkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : N-04536832, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Pasuruan Kota, tanggal 17-04-2018 (tujuhbelas April duaribu delapanbelas), tertulis atas nama TANSIL JAYADI;

- Yang dimiliki berdasarkan Kwitansi, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal

-- Para pihak sepakat atas uang tunai dan 1 (satu) unit mobil tersebut di atas dibagikan kepada Pihak Kedua.

Uang tunai tersebut akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua setelah penandatanganan akta ini dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua pada Bank Nomor, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sedangkan 1 (satu) unit mobil tersebut beserta bukti kepemilikannya telah berada Dalam penguasaan Pihak Kedua sebelum penandatanganan akta ini dan Pihak Kedua menyatakan dengan ini telah menerima 1 (satu) unit mobil tersebut beserta bukti kepemilikannya, pernyataan Pihak Kedua tersebut telah diterima baik oleh Pihak Pertama.

c. Sebidang tanah Hak Milik nomor, seluas :

Halaman 3 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan Dalam Surat Ukur tanggal, nomor :, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (N.I.B.) :, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pasuruan, tanggal, tertulis atas nama :, terletak di; beserta Segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.

d.

-- Para pihak sepakat bahwa atas bidang tanah pada huruf c, d, tersebut dibagikan kepada Pihak Pertama.

Bidang tanah beserta bukti kepemilikannya tersebut telah berada dalam penguasaan Pihak Pertama sebelum penandatanganan akta ini dan Pihak Pertama menyatakan dengan ini telah menerima bidang-bidang tanah tersebut beserta bukti kepemilikannya sebelum penandatanganan akta ini, pernyataan Pihak Pertama tersebut telah diterima oleh Pihak Kedua;

6. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama dengan para saksi menghadap TURUT TERGUGAT untuk menandatangani Akta Notaris Nomor : 11 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN dan Akta Notaris No. 12, 13, 14, 15 dan 16 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang PERSETUJUAN DAN KUASA;

7. Bahwa setelah ditandatangani Akta Notaris Nomor : 11 tentang PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN barulah PENGUGAT menyadari bahwa apa yang tertulis sebagaimana tertuang di dalam draft akta tentang PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tidak sama dengan isi dari akta yang akan ditandatangani oleh PENGUGAT;

8. Bahwa ada tambahan 3 (tiga) item persil tanah sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) huruf e, f dan g Akta Notaris Nomor : 11 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN yang sebelumnya tidak dituangkan di dalam Draft Akta yang diberikan untuk dipelajari sebelumnya;

9. Bahwa adapun tambahan 3 (tiga) item sebagaimana tersebut Pasal (1) huruf e, f dan g Akta Notaris Nomor : 11 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI

Halaman 4 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



PERKAWINAN a quo yang dikutip dari Akta tersebut adalah sebagai berikut :

e. sebidang tanah Hak Milik nomor 1071/Kelurahan Gadingrejo, seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-05-2001 (duapuluh delapan Mei duaribu satu), nomor : 55/Gadingrejo/2001, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.) : 12.36.01.09.00343, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pasuruan, tanggal 18-06-2001 (delapanbelas Juni duaribu satu), tertulis atas nama : DAY MARTIN, terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.

f. sebidang tanah Hak Milik nomor 1053/Kelurahan Gadingrejo, seluas 90 M2 (sembilanpuluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-05-2001 (duapuluh delapan Mei duaribu satu), nomor : 37/Gadingrejo/2001, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.) : 12.36.01.09.00325, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pasuruan, tanggal 18-06-2001 (delapanbelas Juni duaribu satu), tertulis atas nama : DAY MARTIN, terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.

g. sebidang tanah Hak Milik nomor 1236/Desa Karangketug, seluas 84 M2 (delapanpuluh empat meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-03-2002 (enambelas Maret duaribu dua), nomor : 10/Karangketug/2002, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.) : 12.36.01.01.00448, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, tanggal 21-03-2002 (duapuluh satu Maret duaribu dua), tertulis atas nama : DAY MARTIN KIAN THAY, terletak di Desa Karangketud, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan

Halaman 5 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.

10. Bahwa PENGUGAT tidak mengetahui dan tidak pernah diberi tahu oleh TERGUGAT tentang harta bersama milik PENGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan baru diketahui pada saat panandatanganan Akta Pembagian dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan di Notaris;

11. Bahwa dengan demikian maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

12. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT yang secara terang benderang menyembunyikan beberapa harta bersama yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya maka perbuatan TERGUGAT tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan sebagian dari tanah dan bangunan sebagaimana tersebut didalam Akta Notaris No. 11 Pasal 1 huruf e, f dan g kepada PENGUGAT;

13. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepatutnya Akta Notaris No. 11 tertanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT khususnya pada Pasal 1 alinea ke 16 dari atas harus dirubah sehingga berbunyi :

- Para pihak sepakat bahwa atas bidang-bidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada diatasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap pada huruf c dan d tersebut dibagikan kepada Pihak Pertama;
- Para pihak sepakat bahwa atas bidang-bidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada diatasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap pada huruf e, f dan g tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut dibagi rata antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa, yaitu :

e. sebidang tanah Hak Milik nomor 1071/Kelurahan Gadingrejo, seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-05-2001 (duapuluh delapan Mei duaribu satu), nomor : 55/Gadingrejo/2001, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.) : 12.36.01.09.00343, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pasuruan, tanggal 18-06-2001 (delapanbelas Juni duaribu satu), tertulis atas nama : DAY MARTIN, terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.

f. sebidang tanah Hak Milik nomor 1053/Kelurahan Gadingrejo, seluas 90 M2 (sembilanpuluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-05-2001 (duapuluh delapan Mei duaribu satu), nomor : 37/Gadingrejo/2001, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.) : 12.36.01.09.00325, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pasuruan, tanggal 18-06-2001 (delapanbelas Juni duaribu satu), tertulis atas nama : DAY MARTIN, terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.

g. sebidang tanah Hak Milik nomor 1236/Desa Karangketug, seluas 84 M2 (delapanpuluh empat meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-03-2002 (enambelas Maret duaribu dua), nomor : 10/Karangketug/2002, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.) : 12.36.01.01.00448, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, tanggal 21-03-2002 (duapuluh satu Maret duaribu dua), tertulis atas nama : DAY MARTIN KIAN THAY, terletak di Desa Karangketud, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi

Halaman 7 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.

- 15.** Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaan dan kebenarannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari pihak ketiga.

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :
 - 1)** sebidang tanah Hak Milik nomor 1071/Kelurahan Gadingrejo, seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-05-2001 (duapuluh delapan Mei duaribu satu), nomor : 55/Gadingrejo/2001, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.) : 12.36.01.09.00343, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pasuruan, tanggal 18-06-2001 (delapanbelas Juni duaribu satu), tertulis atas nama : DAY MARTIN, terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.
 - 2)** sebidang tanah Hak Milik nomor 1053/Kelurahan Gadingrejo, seluas 90 M2 (sembilanpuluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-05-2001 (duapuluh delapan Mei duaribu satu), nomor : 37/Gadingrejo/2001, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.) : 12.36.01.09.00325, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pasuruan, tanggal 18-06-2001 (delapanbelas Juni duaribu satu), tertulis atas nama : DAY MARTIN, terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa

Halaman 8 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.

3) sebidang tanah Hak Milik nomor 1236/Desa Karangketug, seluas 84 M2 (delapanpuluh empat meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-03-2002 (enambelas Maret duaribu dua), nomor : 10/Karangketug/2002, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.) : 12.36.01.01.00448, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, tanggal 21-03-2002 (duapuluh satu Maret duaribu dua), tertulis atas nama : DAY MARTIN KIAN THAY, terletak di Desa Karangketud, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.

3. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk merubah Akta Nomor 11 tanggal 12 Agustus 2022 khususnya Alinea ke 16 dari atas sehingga berbunyi :

--Para pihak sepakat bahwa atas bidang-bidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada diatasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap pada huruf e, f dan g tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut dibagi rata antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

4. Menghukum TERGUGAT untuk memberi sebagian dari hasil penjualan ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut kepada PENGUGAT;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari pihak ketiga;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir beserta dengan kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Byrna Mirasari, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 16 Maret 2023, mediasi telah dilakukan tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan dinyatakan gagal. Bahwa upaya dan anjuran perdamaian dari Majelis Hakim mulai awal persidangan hingga sesaat sebelum Putusan dibacakan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat dimintakan Persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY menolak dengan tegas seluruh dalil serta alasan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY, baik dalam Posita Gugatan maupun dalam Petitum Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY

A. DALAM EKSEPSI.

GUGATAN PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun di dalam Petitum Gugatan, PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY sama sekali tidak menjelaskan terkait siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini sehingga menyebabkan Gugatan PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Halaman 10 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



3. Bahwa PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY didalam Posita Gugatan poin 12 meminta hal sebagai berikut :

" maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan sebagian dari tanah dan bangunan sebagaimana tersebut didalam Akta Notaris No. 11 Pasal 1 huruf e, f dan g kepada PENGGUGAT."

Namun PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY di dalam Petitum Gugatan poin 4 tidak meminta penyerahan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana yang terurai didalam Posita Gugatan poin 12 tersebut, namun di dalam Petitum Gugatan poin 4 meminta PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY hal sebagai berikut :

"4. Menghukum TERGUGAT untuk memberi sebagian dari hasil penjualan ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut kepada PENGGUGAT."

Bahwa oleh karena jelas permintaan PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY di dalam Posita Gugatan poin 12 dengan Petitum Gugatan poin 4 tidak konsisten dan saling bertentangan, maka menyebabkan Gugatan PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

4. Bahwa di dalam Petitum Gugatan Poin 3, PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY memohon sebagai berikut:

"3. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk merubah Akta Nomor 11 tanggal 12 Agustus 2022 khususnya Alinea ke 16 dari atas sehingga berbunyi:

-- Para pihak sepakat bahwa atas bidang-bidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada diatasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap pada huruf e, f dan g tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut dibagi rata antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua."

Bahwa di dalam Petitum Gugatan Poin 3 tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan jelas terkait siapa yang dimaksud dengan Para Pihak dan bidang-bidang tanah juga tidak dijelaskan secara rinci dan jelas sehingga menyebabkan Gugatan PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

5. Bahwa di dalam Petitum Gugatan Poin 4, PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY memohon sebagai berikut:

"4. Menghukum TERGUGAT untuk memberi sebagian dari hasil penjualan ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut kepada PENGGUGAT."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Petitum Gugatan Poin 4 tersebut, PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY meminta sebagian dari hasil penjualan dan PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY tidak menguraikan dengan rinci dan jelas terkait porsi atau bagian yang diminta oleh PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY dan PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY juga tidak menguraikan dengan rinci dan jelas terkait 3 (tiga) bidang tanah yang mana yang harus dijual. Oleh karena itu sudah jelas Gugatan PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

6. Bahwa di dalam Petitum Gugatan Poin 2, PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 3 (tiga) bidang tanah, namun PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY tidak menyebutkan secara jelas dan terang terkait batas-batas tanah yang dimohonkan sita jaminan tersebut. Oleh karena itu sudah jelas Gugatan PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa sebagaimana diatur dalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 Tahun 1962, tanggal 25 April 1962 yang juga telah dipertegas dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku II, Edisi 2007, halaman 81:

“Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas. (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari kesalahan pernyataan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita”.

Oleh karena itu, PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY harus menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang dimintakan sita jaminan oleh PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY di dalam Gugatan tersebut.

OLEH KARENA TELAH TERBUKTI GUGATAN PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*), MAKA SUDAH SEPATUTNYA GUGATAN PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

7. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap

Halaman 12 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

8. Bahwa TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY menolak dengan tegas seluruh dalil serta alasan yang dikemukakan oleh PENGUGAT/ IMELDA ROSSY, baik dalam Posita Gugatan maupun dalam Petitum Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY.

B.1. PERKAWINAN ANTARA PENGUGAT/ IMELDA ROSSY DENGAN TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY TELAH PUTUS KARENA PERCERAIAN.

9. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 23/Pdt.G/2022/PN.Psr., tanggal 13 Oktober 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2002 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. A.H. SIMEON, M.Th. di Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08 / 2003, tanggal 19 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Pasuruan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan untuk menyampaikan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan untuk dicatatkan dalam daftar register perkawinan yang bersangkutan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan untuk dicatat dalam daftar Perceraian dalam tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;

Halaman 13 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



6. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).*

10. Bahwa perceraian antara PENGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 23/Pdt.G/2022/PN.Psr., tanggal 13 Oktober 2022, telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3575-CR-31102022-0002, tanggal 31 Oktober 2022.

B.2. AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN DAN AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA YANG SELURUHNYA DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PENGUGAT/ IMELDA ROSSY DAN TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY ADALAH SAH DAN MENGIKAT.

11. Bahwa untuk menghindari terjadinya perkara berikutnya tentang pembagian harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan dan kewajiban untuk membayar utang yang dibuat selama perkawinan, maka PENGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY telah sepakat untuk membuat dan menandatangani AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN, Nomor: 11, tanggal 12 Agustus 2022, di hadapan TURUT TERGUGAT/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto (untuk selanjutnya disebut "AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN").

12. Bahwa sebelum AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut ditandatangani oleh PENGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY, TURUT TERGUGAT/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., selaku Notaris telah membacakan isi AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut dan keluarga dari PENGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY yakni Tuan SAFRINER CHRISTINA, Nyonya HASPIYANTI SIADI, Tuan HANDOKO WIDYANTO dan Nyonya YULIA juga ikut menyaksikan pembacaan akta tersebut dan turut menandatangani akta tersebut sebagai saksi.

13. Bahwa di dalam Pasal 6 AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut, PENGUGAT/ IMELDA ROSSY juga telah menyatakan dengan tegas bahwa PENGUGAT/ IMELDA ROSSY telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun dikemudian hari.

Halaman 14 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI

PERKAWINAN, mengatur demikian:

"Selanjutnya para penghadap (in casu PENGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY) menyatakan bahwa:

- *Menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris (in casu TURUT TERGUGAT/ LENA WILLEM, S.H., M.KN.), dan isinya yang dicantumkan/ disebutkan dalam akta ini.*
- *Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari."*

Oleh karena itu TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY sangat keberatan dan sangat tidak benar apabila PENGUGAT/ IMELDA ROSSY menyatakan tidak mengetahui harta bersama yang telah diuraikan didalam AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut.

14. Bahwa Pasal 1338 KUHPdata mengatur demikian:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

15. Bahwa AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut adalah sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat-syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut mengikat PENGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY bagai undang-undang dan AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut tidak dapat diubah atau ditarik kembali tanpa adanya kesepakatan dari PENGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY.

16. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut "UU JABATAN NOTARIS"), mengatur:

Halaman 15 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini."

Lebih lanjut Pasal 1870 KUHPerdara, mengatur:

"Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya."

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU JABATAN NOTARIS dan Pasal 1870 KUHPerdara, maka telah terbukti bahwa AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut merupakan Akta Otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

B.3. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN TELAH DILAKSANAKAN DAN PENGUGAT/ IMELDA ROSSY TELAH BERJANJI TIDAK AKAN MELAKUKAN GUGATAN/ TUNTUTAN SECARA BAGAIMANAPUN JUGA.

18. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN, diatur:

Pasal 1

"Sebagaimana telah disepakati maka para pihak menentukan bahwa atas harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan berupa:

- a.** *uang tunai sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);*
- b.** *1 (satu) unit mobil:*
 - Merk : MITSUBISHI ;
 - Type : Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T ;
 - Tahun Pembuatan : 2018 ;
 - Nomor Rangka : MK2NCWHANJJ000368 ;
 - Nomor Mesin : 4A91CT9215 ;
 - Nomor Polisi : N 1145 WO ;

Demikian berdasarkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: N-04536832, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Pasuruan Kota, tanggal 17-04-2018 (tujuh belas April dua ribu delapan belas), tertulis atas nama TANSIL JAYADI;

Yang dimiliki berdasarkan Kwitansi, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup.

Para pihak (in casu PENGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY) sepakat bahwa atas uang tunai dan 1 (satu)



unit mobil tersebut di atas dibagikan kepada Pihak Kedua (in casu PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY).

Uang tunai tersebut akan diserahkan oleh Pihak Pertama (in casu TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY) kepada Pihak Kedua (in casu PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY) setelah penandatanganan akta ini dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua (in casu PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY) pada Bank Central Asia, Nomor 0890570330 atas nama IMELDA ROSSY CHRISTINA (in casu PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY).

Sedangkan 1 (satu) unit mobil tersebut telah berada dalam penguasaan Pihak Kedua (in case PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY) sebelum penandatanganan akta ini dan Pihak Pertama (in casu TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY) menyerahkan bukti kepemilikannya kepada Pihak Kedua (in casu PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY) pada saat penandatanganan akta ini.

Pihak Kedua (in casu PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY) dengan ini menyatakan telah menerima 1 (satu) unit mobil tersebut beserta bukti kepemilikannya, pernyataan Pihak Kedua (in casu PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY) tersebut telah diterima baik oleh Pihak Pertama (in casu TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY).

c. Sebidang tanah Hak Milik nomor 214/ Kelurahan Kebonsari, seluas 400 m² (empat ratus meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-04-2015 (dua puluh delapan April dua ribu lima belas), nomor: 235/Kebonsari/2015, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.): 12.07.04.05.00247, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pasuruan, tanggal 19-06-1995 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), tertulis atas nama DAY MARTIN (in casu TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY), terletak di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.

d. Sebidang tanah Hak Milik nomor 1054/ Kelurahan Gadingrejo, seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-05-2001 (dua puluh delapan Mei dua ribu satu), nomor: 38/Gadingrejo/2001, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.): 12.36.01.09.00326, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 17 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kotamadya Pasuruan, tanggal 18-06-2001 (delapan belas Juni dua ribu satu), tertulis atas nama DAY MARTIN (in casu TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY), terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.

e. Sebidang tanah Hak Milik nomor 1071/ Kelurahan Gadingrejo, seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-05-2001 (dua puluh delapan Mei dua ribu satu), nomor: 55/Gadingrejo/2001, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.): 12.36.01.09.00343, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pasuruan, tanggal 18-06-2001 (delapan belas Juni dua ribu satu), tertulis atas nama DAY MARTIN (in casu TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY), terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.

f. Sebidang tanah Hak Milik nomor 1053/ Kelurahan Gadingrejo, seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-05-2001 (dua puluh delapan Mei dua ribu satu), nomor: 37/Gadingrejo/2001, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.): 12.36.01.09.00325, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pasuruan, tanggal 18-06-2001 (delapan belas Juni dua ribu satu), tertulis atas nama DAY MARTIN (in casu TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY), terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.

g. Sebidang tanah Hak Milik nomor 1236/ Desa Karangketug, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-03-2002 (enam belas Maret dua ribu dua), nomor: 10/Karangketug/2002, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.): 12.36.01.01.00448, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, tanggal 21-03-2002 (dua puluh satu Maret

Halaman 18 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ribu dua), tertulis atas nama DAY MARTIN (in casu TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY), terletak di Desa Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.

Para Pihak (in casu PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY) sepakat bahwa atas bidang-bidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap pada huruf c sampai dengan huruf g tersebut dibagikan kepada Pihak Pertama (in casu TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY).

Bidang-bidang tanah beserta bukti kepemilikannya tersebut telah berada dalam penguasaan Pihak Pertama (in casu TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY) sebelum penandatanganan akta ini dan Pihak Pertama (in casu TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY) menyatakan dengan ini telah menerima bidang-bidang tanah tersebut beserta bukti kepemilikannya sebelum penandatanganan akta ini, pernyataan Pihak Pertama (in casu TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY) tersebut telah diterima oleh Pihak Kedua (in casu PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY).

Utang-utang lain yang timbul atau dibuat selama perkawinan akan tetapi tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya atau tidak diketahui oleh pihak lainnya maka segala akibat yang timbul dari tindakan-tindakan tersebut selanjutnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut.”

19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut, telah terbukti bahwa bagian harta bersama yang menjadi hak dari PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY berupa 1 (satu) unit mobil telah diserahkan oleh TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY kepada PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY dan uang tunai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang menjadi hak PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY juga telah ditransfer oleh TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY kepada PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY pada tanggal 12 Agustus 2022.

20. Bahwa untuk keperluan pelaksanaan AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut, PENGGUGAT/

Halaman 19 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY juga telah membuat dan menandatangani Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 12, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 13, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 14, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 15 dan Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 16, yang semuanya tertanggal 12 Agustus 2022 dan semuanya dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto.

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2.1) dan ayat (2.2) AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut diatur:

"2.1 bahwa para pihak (in casu PENGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY) dengan akta ini menyatakan dan selanjutnya saling memberikan persetujuan untuk menyerahkan hak dan bagiannya terhadap harta yang telah dipisah dan dibagikan tersebut dan dengan ini para pihak (in casu PENGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY) menyatakan yang satu dengan yang lain menerima dengan baik penyerahan hak dan pembagian tersebut.

2.2 selanjutnya seluruh hak-hak dan kewajiban yang telah dipisah dan telah dibagikan dalam akta ini, baik yang telah ada maupun apa yang diperoleh sebagai hasil/keuntungan dari yang dipisah dan dibagikan tersebut menjadi hak dan milik serta sumber penghasilan dari yang menerima hak, sehingga pihak yang satu dengan lainnya melepaskan seluruh hak-haknya untuk meminta perhitungan ulang terhadap segala sesuatu yang telah dipisah dan dibagikan tersebut."

22. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2.1) dan (2.2) AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut, telah terbukti bahwa PENGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY telah menerima bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut.

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN, telah diatur sebagai berikut:

Pasal 5

"Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka semua perselisihan antara para pihak (in casu PENGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY) mengenai:

Halaman 20 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Pembagian harta kekayaan yang diperolehnya dalam perkawinan;*
2. *Kewajiban untuk membayar utang yang dibuat selama perkawinan;*
3. *Kewajiban alimentasi;*

telah diselesaikan atau telah berakhir dan oleh karena itu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan gugatan/ tuntutan secara bagaimanapun juga.

NAMUN NYATANYA, PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY JUSTRU MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM INI.

B.4. TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA SELURUH TUNTUTAN PENGGUGAT/IMELDA ROSSY HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

24. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta yang telah terurai di atas, maka dalil-dalil PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY di dalam Gugatannya yang mendalilkan bahwa TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak terbukti dan tidak benar karena:

- a. TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY telah menguraikan seluruh harta bersama di dalam AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut.
- b. Isi AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut telah dibacakan oleh TURUT TERGUGAT/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., selaku Notaris.
- c. PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY menyatakan telah mengerti dan memahami isi AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun dikemudian hari sebagaimana yang telah tertulis di dalam Pasal 6 AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut.
- d. PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY beserta dengan keluarganya sebagai saksi telah menandatangani AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut.
- e. AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sah dan mengikat bagi undang-undang bagi

Halaman 21 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY.

f. AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut adalah Akta Otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende).

g. PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY telah menerima seluruh bagian yang menjadi haknya sebagaimana yang telah diatur di dalam AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut.

25. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta yang telah terurai di atas, maka telah terbukti TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY di dalam Gugatannya, sehingga seluruh tuntutan PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY harus ditolak untuk seluruhnya. Untuk itu TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dan tidak mengabulkan seluruh tuntutan yang diminta oleh PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY di dalam Gugatannya.

Untuk itu TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dan/ atau tidak mempertimbangkan Dalil-Dalil Posita dan Petitum Gugatan PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY dalam Perkara *a quo* untuk seluruhnya.

Bahwa selanjutnya oleh karena dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY tidak terbukti untuk seluruhnya, maka sudah sewajarnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim menolak Petitum Gugatan PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY untuk seluruhnya, dan oleh karena PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY sebagai pihak yang dikalahkan dalam Perkara *a quo*, maka sudah sewajarnya apabila PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

C. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalam GUGATAN REKONVENSİ ini, TERGUGAT KONVENSİ/ DAY MARTIN KIAN THAY menjadi PENGGUGAT REKONVENSİ, PENGGUGAT KONVENSİ/ IMELDA ROSSY menjadi TERGUGAT REKONVENSİ dan TURUT TERGUGAT KONVENSİ/ LENA WILLEM, S.H., M.Kn. menjadi TURUT TERGUGAT REKONVENSİ.

2. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/ DAY MARTIN KIAN THAY Dalam Eksepsi dan Dalam

Halaman 22 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Pokok Perkara tersebut di atas, mohon dianggap terulang kembali Dalam Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY kepada PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY telah tidak terbukti untuk seluruhnya dan telah terbukti PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY tidak menyembunyikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY di dalam Gugatannya.

4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY sesuai yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur demikian:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

5. Bahwa SUHARNOKO, S.H., MLI, dalam bukunya yang berjudul "HUKUM PERJANJIAN TEORI DAN ANALISA KASUS", Halaman 121, berpendapat bahwa *"Akan tetapi, kemudian Hoge Raad dalam kasus Lindenbaum melawan Cohen, memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain."*

6. Bahwa telah terbukti TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY telah mengerti dan memahami isi AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut. Dan telah terbukti TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY telah menandatangani AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN GONO GINI PERKAWINAN tersebut. Dengan demikian TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY telah mengetahui bahwa PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY, dan dengan demikian seharusnya dan sepatutnya TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY tidak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini kepada PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY.



7. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY tersebut telah melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang sangat merugikan PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY.

8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut di atas, maka telah terbukti TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY.

9. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY wajib untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY.

10. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY telah mengalami kerugian yang nyata atas akibat adanya gugatan tanpa dasar yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY, sehingga PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk datang di persidangan untuk mempertahankan hak-haknya dalam perkara ini. Selain itu PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY juga merasa sangat dirugikan karena waktu, pikiran dan TERUTAMA NAMA BAIK DARI PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY TELAH TERCORENG AKIBAT GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY.

Sehingga jelas PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY telah mengalami kerugian materiil dan imateriil sebagai berikut:

- Kerugian Materiil sebesar : Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
- Kerugian Imateriil sebesar : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah)

Oleh karena itu PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY mohon kepada Yang Kami Muliaikan Majelis Hakim Pemutus dalam Perkara *a quo* agar menyatakan TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY dan menghukum TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar

Halaman 24 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Rupiah) dan ganti rugi materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY tidak sia-sia, maka beralasan hukum jika PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY memohon kepada Yang Kami Muliakan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan *cq.* Yang Kami Muliakan Majelis Hakim Pemutus dalam Perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY berupa:

- a.** 1 (satu) unit mobil merek MITSUBISHI, tipe Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka: MK2NCWHANJJ000368, Nomor Mesin: 4A91CT9215, Nomor Polisi: N 1145 WO; dan
- b.** Uang yang ada di dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor: 0890570330, atas nama IMELDA ROSSY CHRISTINA.

12. Bahwa oleh karena:

- a.** Akta Pembagian Dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan, Nomor: 11, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENSII/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
- b.** Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 12, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENSII/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
- c.** Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 13, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENSII/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
- d.** Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 14, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENSII/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
- e.** Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 15, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENSII/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;



f. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 16, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENSII/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;

Telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka sudah selayaknya apabila akta-akta tersebut diatas dinyatakan sah dan mengikat secara hukum.

13. Bahwa selanjutnya mengingat alat bukti yang PENGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY ajukan dalam Perkara *a quo* adalah alat bukti yang otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, PENGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY mohon kepada Yang Kami Muliakan Majelis Hakim Pemutus dalam Perkara *a quo* agar Putusan dalam Perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY dan/atau TURUT TERGUGAT KONVENSII/ LENA WILLEM, S.H., M.Kn. mengajukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

14. Bahwa untuk melengkapi pihak-pihak dalam Gugatan Rekonvensi *a quo*, maka PENGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY menarik TURUT TERGUGAT KONVENSII/ LENA WILLEM, S.H., M.Kn. sebagai Pihak dalam Gugatan Perkara *a quo*; dan selanjutnya PENGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY mohon kepada Yang Kami Muliakan Majelis Hakim Pemutus dalam Perkara *a quo* untuk menghukum TURUT TERGUGAT KONVENSII/ LENA WILLEM, S.H., M.Kn. untuk tunduk dan mematuhi isi Putusan ini.

15. Bahwa selanjutnya oleh karena TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY adalah pihak yang dihukum dalam Perkara *a quo*, maka PENGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY mohon kepada Yang Kami Muliakan Majelis Hakim Pemutus dalam Perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY untuk membayar biaya perkara dalam Perkara ini.

D. PETITUM.

Berdasarkan Dalil-dalil yang telah TERGUGAT KONVENSII/ PENGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT KONVENSII/ PENGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 26 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGUGAT/ IMELDA ROSSY Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGUGAT/ IMELDA ROSSY untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT/ IMELDA ROSSY untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

DALAM REKONVENS:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONVENS/ DAY MARTIN KIAN THAY untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum:
 - a. Akta Pembagian Dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan, Nomor: 11, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENS/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
 - b. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 12, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENS/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
 - c. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 13, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENS/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
 - d. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 14, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENS/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
 - e. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 15, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENS/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
 - f. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 16, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENS/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
3. Menyatakan TERGUGAT REKONVENS/ IMELDA ROSSY telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT REKONVENS/ DAY MARTIN KIAN THAY;

Halaman 27 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dan ganti rugi imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil merek MITSUBISHI, tipe Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka: MK2NCWHANJJ000368, Nomor Mesin: 4A91CT9215, Nomor Polisi: N 1145 WO; dan
 - b. Uang yang ada di dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor: 0890570330, atas nama IMELDA ROSSY CHRISTINA.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY dan/atau TURUT TERGUGAT KONVENSII/ LENA WILLEM, S.H., M.Kn. mengajukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum TURUT TERGUGAT KONVENSII/ LENA WILLEM, S.H., M.Kn. untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/ IMELDA ROSSY untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, TERGUGAT KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII/ DAY MARTIN KIAN THAY mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mrnimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut tergugat juga telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya dengan tegas menyebutkan bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan perbuatan melawan hukum
2. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengatur sebagai berikut :

Halaman 28 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas, maka untuk dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi 4 (empat) unsur, yakni :

1. Adanya perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian; dan
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

4. Bahwa apabila kita mencermati keseluruhan posita gugatan Penggugat, tidak ada satu pun dalil Penggugat yang mendalilkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, bahkan di dalam petitum gugatan pun Penggugat juga tidak menuntut ganti kerugian. Dengan demikian tidak ada kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita oleh Penggugat;

5. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHP, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

6. Bahwa disamping itu Penggugat di dalam petitum gugatannya tidak mencantumkan tuntutan yang menyatakan bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga antara posita gugatan dan petitum gugatan tidak bersesuaian dan membuat gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

7. Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;

8. Bahwa Turut Tergugat mohon agar yang tertuang di dalam eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;



9. Bahwa benar Turut Tergugat selaku Notaris dalam pembuatan Akta Notaris No. 11 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Pembagian dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan dan Akta Notaris No. 12, Akta Notaris No. 13, Akta Notaris No. 14, Akta Notaris No. 15 dan Akta Notaris No. 16 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa;

10. Bahwa pembuatan Akta Notaris No. 11 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Pembagian dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan dan Akta Notaris No. 12, Akta Notaris, No. 13, Akta Notaris No. 14, Akta Notaris No. 15 dan Akta Notaris No. 16 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN) yang berbunyi sebagai berikut :

"Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

11. Bahwa selain daripada itu dalam pembuatan Akta Notaris No. 11 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Pembagian dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan dan Akta Notaris No. 12, Akta Notaris, No. 13, Akta Notaris No. 14, Akta Notaris No. 15 dan Akta Notaris No. 16 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa, Turut Tergugat juga telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU JN yang berbunyi sebagai berikut :

"Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris."

12. Bahwa Turut Tergugat hanya menuangkan hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam Akta Notaris No. 11 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Pembagian dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan dan Akta Notaris No. 12, Akta Notaris No. 13, Akta Notaris No. 14, Akta Notaris No. 15 dan Akta Notaris No. 16 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa;

Halaman 30 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terlebih lagi Turut Tergugat juga telah membacakan seluruh isi dari akta sebelum dilaksanakannya pendandatangan;

14. Bahwa dengan demikian Akta Notaris No. 11 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Pembagian dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan dan Akta Notaris No. 12, Akta Notaris No. 13, Akta Notaris No. 14, Akta Notaris No. 15 dan Akta Notaris No. 16 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa yang dibuat di hadapan Turut Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Turut Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 18 april 2023, dan atas Replik tersebut, Tergugat dan turut tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Mei 2023, yang semuanya disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3575024707820003 atas nama IMELDA ROSSY yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda P-01;
2. Fotocopy dari asli Draf/Konsep Akta Pembagian dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan, diberi tanda P-02;
3. Fotocopy dari asli Draf/Konsep Persetujuan dan Kuasa, diberi tanda P-03;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari asli Akta Nomor 11 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Pembagian dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan yang dibuat dikeluarkan Notaris Lena Willem, S.H.,M.Kn., diberi tanda P-04;
5. Fotocopy dari Asli Akta Nomor 12 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa yang dibuat dikeluarkan Notaris Lena Willem, S.H.,M.Kn., diberi tanda P-05;
6. Fotocopy dari Asli Akta Nomor 13 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa yang dibuat dikeluarkan Notaris Lena Willem, S.H.,M.Kn., diberi tanda P-06;
7. Fotocopy dari Asli Akta Nomor 14 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa yang dibuat dikeluarkan Notaris Lena Willem, S.H.,M.Kn., diberi tanda P-07;
8. Fotocopy dari Asli Akta Nomor 15 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa yang dibuat dikeluarkan Notaris Lena Willem, S.H.,M.Kn., diberi tanda P-08;
9. Fotocopy dari Asli Akta Nomor 16 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa yang dibuat dikeluarkan Notaris Lena Willem, S.H.,M.Kn., diberi tanda P-09;
10. Fotocopy dari fotocopy di legalisir Surat Kuasa Khusus No. 032/JL.Adv/VII/2022 Tanggal 18 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Nomor 125/PH.SK/2022 Tanggal 20-07-2022, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari Asli Surat Pencabutan Kuasa Tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat dan dikeluarkan IMELDA ROSSY, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari Asli Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Psr Tanggal 3 Agustus 2022, diberi tanda P-12;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa seluruh surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti P-10 tidak ada aslinya atau fotocopy dari fotocopy. Seluruh bukti surat telah memenuhi bea materai sebagai syarat untuk dijadikan alat bukti dalam gugatan ini;

Halaman 32 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. FREDRIK RENALDY, dibawah janji secara agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sejak awal tahun 2022, dengan dikenalkan oleh seorang teman bernama Pak Andreas di Surabaya. Saksi dikenalkan karena saat itu Penggugat menyampaikan akan mencari seorang pengacara untuk mengajukan gugatan perceraian dengan suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi perkara gugatan tersebut sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Pasuruan oleh Penggugat yaitu Imelda Rossy terhadap Tergugat Day Martin Kian Thay, namun gugatan tersebut dicabut karena menurut Penggugat bahwa Tergugat meminta agar surat kuasa hukum dan perkara gugatan perceraian tersebut dicabut karena Tergugat sendiri yang akan mengajukan gugatan cerai. Kemudian Tergugat sendiri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Pasuruan;
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat akan memberikan kompensasi kepada Penggugat sebagian harta yaitu berupa 1 (satu) unit mobil dan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa sebelum terjadi penandatanganan perjanjian tersebut, Penggugat menunjukkan draft konsep perjanjian kepada saksi. Penggugat menunjukkan file draft konsep perjanjian tersebut dari handphonenya kepada saksi, dan saksi diminta Penggugat untuk membacanya.
- Bahwa, Setahu saksi Penggugat menerima draft konsep perjanjian dari Kuasa Hukum Tergugat Day Martin, saksi tidak ingat namanya. Penggugat Imelda Rossy yang kemudian menunjukkan kepada saksi file draft konsep perjanjian tersebut melalui Handphone Penggugat.
- Bahwa, benar bukti surat P-02 dan P-03 tersebut sama dengan file draft konsep perjanjian yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, dalam draft konsep perjanjian yang saksi baca terdapat aset sebidang tanah SHM yang tidak disebutkan Nomor SHM nya;
- Bahwa, Saksi hanya diperlihatkan oleh Penggugat. Saksi tidak menerima dan dikirim oleh Penggugat. Namun saksi tidak ingat pasti

Halaman 33 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



apakah ditunjukkan saksi berupa file atau hasil cetakan draft konsep perjanjian tersebut;

- Bahwa, Saksi mengetahui terhadap Bukti Surat P-04 sampai dengan P-05 merupakan akta perjanjian pembagian harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Saksi mengetahui karena saat itu saksi diajak oleh Penggugat Imelda Rossy untuk ikut bersama dirinya hadir saat penandatanganan perjanjian tersebut;

- Bahwa, Saksi ikut hadir hanya sebatas sebagai teman dan kenalan dari Penggugat karena diajak untuk menemani oleh Penggugat. Penandatanganan akta tersebut bertempat di kantor notaris di Kota Surabaya namun saksi tidak ingat nama Kantor Notaris saat penandatanganan tersebut. Namun di akta nama notarisnya adalah Bu Lena Willem, S.H.,M.Kn.

- Bahwa, yang ikut hadir saat penandatanganan akta perjanjian tersebut adalah Notaris Lena Willem, Tergugat Day Martin dan kuasa hukumnya Penggugat Imelda Rossy dan saksi serta saksi-saksi.

- Bahwa sebelum penandatanganan akta perjanjian dan persetujuan surat kuasa tersebut dibacakan oleh Notaris Lena Willem di depan semua pihak yang hadir, dengan menyebutkan pihak dalam akta perjanjian tersebut. Pihak-pihak disebutkan jelas dan saat itu dibacakan dari akta berupa aset mulai dari poin e sampai dengan poin f, saat dibacakan Penggugat sempat kaget dan berkomentar kepada saksi dengan mengatakan "kok, banyak asetnya".

- Bahwa, setelah selesai dibacakan keadaan dalam ruangan tersebut tenang dan tidak ada keributan. Penggugat saat di dalam ruangan diam dan tidak mengajukan pertanyaan kemudian menandatangani akta perjanjian tersebut. Namun setelah selesai penandatanganan reaksi Penggugat tidak puas dan emosi seperti mau menangis. Penggugat mengatakan bahwa dirinya merasa dibohongi oleh Tergugat karena aset yang dibacakan oleh notaris dalam akta banyak tapi dirinya hanya diberi 1 (satu) unit mobil expander dan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Penggugat selama pernikahan tidak mengetahui atas kepemilikan aset-aset tersebut. Penggugat hanya mengetahui terhadap aset berupa sebidang tanah bangunan yang merupakan rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat sebelum perceraian;

Halaman 34 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi berprofesi sebagai Advokat;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat penandatanganan perjanjian bukan kapasitas sebagai Advokat penggugat hanya kapasitas sebagai teman dan diajak oleh pengugat. Pada saat itu Penggugat sudah mencabut surat kuasanya.
- Bahwa, Penggugat diam dan menandatangani akta tersebut tidak ada sangahan, pertanyaan, ataupun bantahan dari Pengugat;
- Bahwa, keadaan dari awal sampai dengan selesainya penandatanganan perjanjian tetap tenang tidak ada keributan;
- Bahwa, Saksi tidak membaca draft konsep perjanjian, saksi hanya diberitahu oleh Penggugat bahwa penggugat mendapatkan draft konsep perjanjian dari kuasa hukum Tergugat;
- Bahwa, Saksi melihat penggugat diam mendengarkan saat notaris membacakan akta perjanjian tersebut, namun sempat berkomentar pada saat aset-aset dibacakan dan mengatakan "kok banyak".
- Bahwa, setelah itu Penggugat tidak menanyakan, hanya diam dan menandatangani akta tersebut;
- Bahwa, Setahu saksi yang mencarikan Notaris adalah Kuasa Hukum Tergugat;
- Bahwa, saat penandatanganan Akta tersebut tidak ada tekanan, keadaan saat itu kondusif, tenang dan baik-baik saja. Tidak ada pihak yang dipaksa atau berupaya menghentikan, saat pembacaan akta oleh Notaris;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan draft konsep perjanjian tersebut beberapa hari atau sekitar 2 (dua) hari sebelum saksi diajak oleh Penggugat untuk ikut menghadiri penandatanganan akta perjanjian tersebut;
- Bahwa, Penggugat menyetujui isi dari draft konsep perjanjian tersebut. Namun Penggugat kaget saat pembacaan akta perjanjian tersebut di depan Notaris;
- Bahwa, saat itu Penggugat dalam keadaan sadar dan bisa berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu apa saja harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penandatanganan akta perjanjian tersebut bertempat di kantor notaris bu Lena Willem di Surabaya;
- Bahwa, penandatanganan akta perjanjian dilaksanakan jauh

Halaman 35 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum diajukannya gugatan perceraian oleh Tergugat;

2. TJE TAK FONG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sejak akhir bulan Desember tahun 2021, dikenalkan oleh teman Gereja saksi yang bernama Desy di Surabaya;
- Bahwa, Saksi dikenalkan sebagai teman biasa dan Penggugat biasanya curhat kepada saksi. Penggugat sering bercerita tentang kehidupan rumah tangganya yang sedang tidak baik. Penggugat sering bertengkar dengan suaminya, dan sempat mengatakan bahwa Penggugat akan menggugat cerai suaminya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi gugatan cerai diajukan di Pengadilan Negeri Pasuruan, akhir tahun 2022. Mengenai alasannya saksi tidak tahu secara pasti. Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa gugatan cerainya diminta untuk dicabut oleh Tergugat dan Tergugat sendiri yang akan mengajukan gugatan cerai. Penggugat juga akan diberikan kompensasi berupa 1 (satu) unit mobil dan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat mencabut surat kuasanya dan gugatan perceraianya. Kemudian Tergugat sendiri yang mengajukan gugatan perceraian dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Pasuruan.
- Bahwa, setahu saksi, kompensasi diberikan oleh Tergugat jika terjadi perceraian.
- Bahwa, Saksi diajak oleh oleh Penggugat untuk menemani saat penandatanganan Akta Perjanjian di Notaris Surabaya;
- Bahwa, Saksi datang ke Kantor Notaris bersama dengan Penggugat dan Pak Fredrik menggunakan mobil yang dikendarai oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak ikut menyaksikan karena saat itu saksi menunggu di luar atas keinginan saksi sendiri karena di dalam ruangan sudah penuh sesak orang;
- Bahwa, Saksi melihat Penggugat ketika keluar dari dalam ruangan wajahnya muram. Dan dalam perjalanan menuju ke tempat makan sempat menangis karena merasa ditipu. Penggugat tidak pernah tahu dan baru saja mengetahui atas aset 3 (tiga) bidang tanah saat akta perjanjian dibacakan oleh Notaris;

Halaman 36 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika diberikan uang belanja Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan oleh Tergugat. Penggugat menjalankan usaha Pizza, namun tidak menjelaskan apakah menjalankan usaha tersebut sudah miliknya atau hanya bekerja. Penggugat tidak pernah bercerita tentang usaha atau pekerjaan suaminya;
- Bahwa, Penggugat mengatakan "hartanya banyak" padahal Penggugat mengetahui jika harta suami hanya 1 (satu) unit rumah yang sekarang ditinggali dan 1 (satu) unit mobil serta usaha milik penggugat tapi tidak menjelaskan usaha apa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi saat penandatanganan akta perjanjian di Notaris karena saksi menunggu di luar ruangan;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar ada suara gaduh atau ribut dari dalam ruangan tersebut;
- Bahwa, Penggugat sebelumnya sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Pasuruan, tetapi tidak sampai putusan, gugatan dicabut.
- Bahwa, seingat saksi Putusan perceraian tahun 2022;
- Bahwa, penandatanganan akta perjanjian di notaris tidak lama setelah Penggugat mencabut gugatan perceraian;
- Bahwa, Saksi ingat Penggugat mendapat 1 (satu) unit mobil dan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sedangkan Tergugat atau Day Martin mendapatkan 1 (satu) unit rumah;
- Bahwa, pulang dari kantor Notaris, Saksi bertiga pergi ke tempat makan. Penggugat mengatakan jika dirinya merasa ditipu. Bahwa selama menikah harta begitu banyaknya, namun Penggugat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahan / jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Psr Tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda T-01;

Halaman 37 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perceraian Nomor 3575-CR-31102022-0002 Tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda T-02;
3. Fotocopy dari asli Salinan Akta Nomor 11 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Pembagian dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Notaris berkedudukan di Kota Mojokerto: Lena Willem, S.H.,M.Kn, diberi tanda T-03;
4. Fotocopy dari asli Salinan Akta Nomor 12 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa, yang dikeluarkan oleh Notaris berkedudukan di Kota Mojokerto: Lena Willem, S.H.,M.Kn, diberi tanda T-04;
5. Fotocopy dari asli Salinan Akta Nomor 13 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa, yang dikeluarkan oleh Notaris berkedudukan di Kota Mojokerto: Lena Willem, S.H.,M.Kn, diberi tanda T-05;
6. Fotocopy dari asli Salinan Akta Nomor 14 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa, yang dikeluarkan oleh Notaris berkedudukan di Kota Mojokerto: Lena Willem, S.H.,M.Kn, diberi tanda T-06;
7. Fotocopy dari asli Salinan Akta Nomor 15 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa, yang dikeluarkan oleh Notaris berkedudukan di Kota Mojokerto: Lena Willem, S.H.,M.Kn, diberi tanda T-07;
8. Fotocopy dari asli Salinan Akta Nomor 16 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa, yang dikeluarkan oleh Notaris berkedudukan di Kota Mojokerto: Lena Willem, S.H.,M.Kn, diberi tanda T-08;
9. Fotocopy dari asli Tanda Terima BPKB N-04536832 Tanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda T-09;
10. Fotocopy dari asli Bukti Setoran Bank BCA kepada IMELDA ROSSY sejumlah Rp600.000.000,00, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy dari asli Tanda Terima Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Pembayaran uang pembagian harta gono-gini, diberi tanda T-11;

Halaman 38 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy dari fotocopy suasana penandatanganan akta, diberi tanda T-12;

13. Fotocopy dari fotocopy penandatanganan akta, diberi tanda T-13;

Bahwa surat bukti tersebut diajukan dipersidangan telah memenuhi bea materai sebagai syarat untuk dijadikan alat bukti dalam gugatan ini. Majelis Hakim telah memeriksa Surat bukti T-1 sampai dengan T-11 dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti T-12 dan T-13 tidak ada aslinya atau fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya baik alat bukti saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, baik Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Juni 2023, yang semuanya disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-litigas*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat ternyata Tergugat juga mengajukan Gugatan Rekonvensi sehingga sistematika putusan akan dipertimbangkan secara garis besarnya menjadi 2 bagian pokok yakni Konvensi dan Rekonvensi yang mana akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai Gugatan Konvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat konvensi, baik Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam formulasi surat jawabannya memuat mengenai tangkisan / eksepsi sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan masing-masing eksepsi dari Tergugat Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat juga telah membantahnya melalui Repliknya sebagaimana terurai dalam Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi diatur dalam Pasal 136 HIR yaitu Eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak sahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai Pasal 136 HIR penyelesaian Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya yang bertujuan untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan satu per satu materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat, menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun di dalam Petitem Gugatan, PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY sama sekali tidak menjelaskan terkait siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini;
- Bahwa permintaan PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY di dalam Posita Gugatan poin 12 dengan Petitem Gugatan poin 4 tidak konsisten dan saling bertentangan, maka menyebabkan Gugatan PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).
- Bahwa di dalam Petitem Gugatan Poin 3 tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan jelas terkait siapa yang dimaksud dengan Para Pihak dan bidang-bidang tanah juga tidak dijelaskan secara rinci dan jelas;
- Bahwa di dalam Petitem Gugatan Poin 4 tersebut, PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY meminta sebagian dari hasil penjualan dan PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY tidak menguraikan dengan rinci dan jelas terkait porsi atau bagian yang diminta oleh PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY dan PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY juga tidak menguraikan

Halaman 40 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



dengan rinci dan jelas terkait 3 (tiga) bidang tanah yang mana yang harus dijual;

- Bahwa di dalam **Petitum Gugatan Poin 2**, PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 3 (tiga) bidang tanah, **namun PENGGUGAT/ IMELDA ROSSY tidak menyebutkan secara jelas dan terang terkait batas-batas tanah yang dimohonkan sita jaminan tersebut**

Menimbang, bahwa terkait point-point eksepsi tersebut, Penggugat dengan tegas membantahnya sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa didalam gugatan PENGGUGAT tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sudah sangat jelas siapa yang berkedudukan sebagai tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dalil jawaban TERGUGAT pada bagian eksepsi angka 2 haruslah ditolak;
2. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT pada angka 3, 4, 5 dan 6 dalam eksepsi tidak ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan tapi telah menyinggung bantahan terhadap materi pokok perkara yang seharusnya diajukan pada bagian lain, sehingga dengan demikian eksepsi angka 3, 4, 5 dan 6 haruslah ditolak;
3. Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut diatas telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 284K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang memuat kaidah hukum: Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak. Lebih lanjut diuraikan perihal Eksepsi yang telah berkaitan dengan pokok perkara dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 4434K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988 yang memuat kaidah hukum: Bahwa sanggahan/eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa eksepsi tergugat tersebut tidak berdasar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait masing-masing alasan penyebab kekaburan gugatan penggugat yang didalilkan oleh Tergugat yang dihubungkan dengan

Halaman 41 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan penggugat sebagaimana dalam repliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlulah diperhatikan bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang pribadi hukum tersebut di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sifat hukum acara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (Perhatikan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 118 HIR., hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan ;

Menimbang, Bahwa namun demikian dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, gugatan Penggugat tersebut telah diuraikan secara jelas duduk permasalahan dan hubungan hukum serta adanya perbuatan melawan hukum pihak-pihak yang digugatnya, karena dalam gugatan telah jelas diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan telah sepakat membuat akta pembagian dan pemisahan harta Gono Gini perkawinan melalui Turut Tergugat serta telah didalilkannya adanya Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dalam pengiriman *draft* kesepakatan yang tidak memuat harta Gono Gini secara lengkap sehingga membuat Penggugat merasa telah melakukan kekeliruan pada saat penandatanganan akta tersebut, sehingga dari penegasan dalil gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditafsirkan telah memberikan gambaran yang jelas terhadap adanya suatu hubungan hukum antara keseluruhan para pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu walaupun terkesan ada kekurangan formulasi gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh tergugat dalam point eksepsi *obscuur libel* nya, namun bagi Majelis Hakim gugatan penggugat telah

Halaman 42 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggambarkan keadaan materiil yang cukup jelas, lengkap dan terang sehingga tidak perlu ditafsirkan secara sempit dan ekstrem yang mengharuskan menyatakan gugatan penggugat kabur, karena menghadapi hal yang demikian Majelis Hakim harus bersikap arif dan bijaksana dan melakukan pendekatan yang bersifat lentur dan tidak melakukan pendekatan yang bersifat kaku sampai berkesimpulan gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai point eksepsi tentang tidak adanya batas-batas tanah yang dimintakan dalam gugatan penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai perubahan atas akta pembagian dan pemisahan harta Gono Gini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga ketiadaan batas-batas tanah harta perkawinan tersebut tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kabur terlebih tanah-tanah yang dimohonkan tersebut telah memiliki bukti kepemilikan dengan akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tentu dalam bukti SHM tersebut telah terdata dengan jelas data fisik dan data yuridisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah diuraikan secara jelas, baik dalam Posita maupun Petitumnya serta tidak adanya kontradiksi antara Posita dan Petitumnya, maka Majelis memandang bahwa gugatan Penggugat tidaklah mengandung kekaburan atau ketidakjelasan sehingga Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur harus dinyatakan ditolak;

Eksepsi Turut Tergugat :

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi gugatan Penggugat kabur / tidak jelas dengan alasan bahwa sebagaimana jenis gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan hukum (PMH) yang mana secara ketentuan pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya kerugian yang harus dialami oleh seseorang (dalam hal ini Penggugat) agar terpenuhi suatu perbuatan melawan hukum (PMH). Sehingga apabila mencermati keseluruhan posita gugatan Penggugat, tidak ada satu pun dalil Penggugat yang mendalilkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, bahkan di dalam petitum gugatan pun Penggugat juga tidak menuntut ganti kerugian. Dengan demikian tidak terpenuhinya ada kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita oleh Penggugat maka gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

Halaman 43 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dicermati dengan seksama isi materi dan maksud surat gugatan Pengugat sejatinya telah memuat secara *implisit* kerugian yang dirasa dialami oleh Penggugat yakni karena Penggugat merasa memiliki hak atas 3 (tiga) bidang tanah sebagai bagian dari Harta Bersama yang mana dalam akta pembagian harta Gono Gini *in casu* dalam perkara ini kesemuanya asset berupa barang tidak bergerak tersebut berupa tanah menjadi milik daripada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Petitum gugatan yang meminta agar 3 (tiga) bidang tanah pada akta pembagian harta Gono Gini nomor 1 tanggal 12 Agustus 2022 pada alenia ke 16 dalam bagian rincian harta point e, f, dan g untuk dijual dan memberi sebagian dari hasil penjualan kepada Pengugat jelaslah dapat dimaknai bahwa Penggugat merasa mengalami kerugian atas pembagian harta Gono Gini sebagaimana yang telah tertuang dalam akta pembagian harta Gono Gini tersebut sehingga atas dasar kerugian tersebutlah Pengugat memperjuangkan haknya melalui gugatan ini di Pengadilan Negeri. Pun demikian apakah secara kenyataan kerugian yang dimaksud oleh Pengugat adalah memang benar-benar dialami oleh Penggugat maka hal tersebut tentunya akan dipertimbangkan nanti dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa diluar itu sejatinya Majelis Kembali menegaskan sebagaimana pertimbangan eksepsi Tergugat diatas bahwa untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terang dan jelas serta tidak mengandung kekaburan, cukup dengan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, adanya suatu hak yang dilanggar, atau dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum serta sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Petitum Gugatan.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih kembali pertimbangan terkait Eksepsi *obscuur libel* Tergugat diatas maka Majelis berpendapat bahwa uraian gugatan Penggugat tidaklah mengandung kekaburan / *obscuur* sehingga Eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 44 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat adalah seperti diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama jawab jinawab kedua belah pihak berperkara dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Penggugat yang merupakan mantan istri Tergugat merasa keliru dan dalam proses penandatanganan akta pembagian dan pemisahan harta Gono Gini perkawinan nomor 11 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Turut tergugat karena Penggugat setelah menandatangani akta tersebut baru menyadari adanya perbedaan *draft* (konsep) akta yang pernah dikirimkan oleh Tergugat berbeda dengan akta saat penandatanganan khususnya pada bagian rincian Harta Bersama dimana dalam *draft* akta tidak dimuat harta sebidang tanah pada point huruf e, f, dan g, sedangkan pada akta yang ditandatangani terdapat rincian 3 (tiga) bidang tanah. Penggugat merasa Tergugat sebagai suami tidak berterus terang / menyembunyikan keseluruhan harta yang dimilikinya sehingga Penggugat merasa tertipu dan keliru pada saat penandatanganan akta. Perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan mohon agar akta nomor 11 tanggal 12 Agustus 2022 tersebut dirubah pada Pasal 1 huruf e, f, dan g dimana dirubah menjadi benda tetap pada huruf e, f, dan g tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut dibagi rata antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat dengan tegas membantah dalam Jawabannya dimana pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa tidak benar kalau Penggugat keliru, merasa tertipu atau tidak mengetahui rincian harta-harta Bersama yang disepakati dalam akta tersebut. Justru Penggugat sangat memahami isi akta tersebut serta menerima segala akibat hukum baik sekarang maupun kemudian hari terlebih pada saat penandatanganan akta tersebut telah dibacakan dengan seksama oleh Turut Tergugat sebagai Notaris dan dihadiri pula oleh pihak keluarga Penggugat sebagai saksi pada penandatanganan akta tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat dimana Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang telah ia lakukan sebagai Notaris pada saat proses pembuatan keseluruhan akta Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari akta tersebut keseluruhannya merupakan kehendak para pihak selaku yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar dahulu antara penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri dan perkawinan antara PENGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 23/Pdt.G/2022/PN Psr., tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa perceraian antara PENGUGAT/ IMELDA ROSSY dan TERGUGAT/ DAY MARTIN KIAN THAY berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 23/Pdt.G/2022/PN Psr., tanggal 13 Oktober 2022, telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3575-CR-31102022-0002, tanggal 31 Oktober 2022.
- Bahwa, sebelum perkawinan penggugat dan tergugat secara sah dinyatakan putus karena perceraian, penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian pembagian dan pemisahan harta Gono Gini perkawinan dengan mengukuhkannya kedalam suatu Akta;
- Bahwa benar Turut Tergugat selaku Notaris dalam pembuatan Akta Notaris No. 11 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Pembagian dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan dan Akta Notaris No. 12, Akta Notaris No. 13, Akta Notaris No. 14, Akta Notaris No. 15 dan Akta Notaris No. 16 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa;

Menimbang bahwa selain fakta yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah dan dianggap telah terbukti, telah pula terjadi pertentangan antara Gugatan Penggugat dengan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak (*konstatir*) adalah:

1. Bagaimana keabsahan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 12 Agustus 2022 mengenai pembagian dan pemisahan Gono Gini perkawinan antara Pengugat dan Tergugat?
2. Apakah Penggugat mengalami kekeliruan atau kekhilafan pada saat penandatanganan akta tersebut karena antara *draft* / konsep akta yang dikirimkan sebelumnya berbeda dengan akta yang ditandatangani sehingga akta tersebut mengandung kecacatan kehendak dari Penggugat?

Halaman 46 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) dengan cara menyembunyikan atau tidak berterus terang kepada penggugat mengenai harta-harta dalam perkawinannya?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil bantahannya, maka menurut hukum Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat sebagaimana tersebut diatas dan dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing yang bernama FREDRIK RENALDY dan TJE TAK FONG. Sedangkan Tergugat juga untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah tersebut diatas tanpa mengajukan alat bukti saksi serta turut tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan persoalan tersebut di atas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yakni: Bagaimana keabsahan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 12 Agustus 2022 mengenai pembagian dan pemisahan harta Gono Gini perkawinan antara pengugat dan tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya penggugat untuk membuktikan pokok permasalahan dalam gugatannya tersebut, perlulah dinilai surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Bukti surat P-4 berupa Fotocopy dari asli Akta Nomor 11 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Pembagian dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan yang dibuat dikeluarkan Notaris Lena Willem, S.H.,M.Kn., bahwa disini lain juga perlu dinilai surat bukti yang diajukan Tergugat I berupa Bukti surat T-3 berupa Fotocopy dari asli Akta Nomor 11 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Pembagian dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan yang dibuat dikeluarkan Notaris Lena Willem, S.H.,M.Kn.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat tersebut diatas setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka didapat suatu fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah dinyatakan putus karena perceraian, pada tanggal 11 agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Pembagian dan Pemisahan Harta Gono Gini Perkawinan dengan mengukuhkannya kedalam suatu Akta;



2. Bahwa benar Turut Tergugat adalah selaku Notaris dalam pembuatan Akta Notaris No. 11 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Pembagian dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan dan Akta Notaris No. 12, Akta Notaris No. 13, Akta Notaris No. 14, Akta Notaris No. 15 dan Akta Notaris No. 16 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Persetujuan dan Kuasa yang telah ditandatangani bersama oleh Penggugat dan tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas manakala dihubungkan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* yakni mengenai keabsahan pembuatan akta tersebut haruslah dipertimbangkan dengan mengkaji keseluruhan bukti-bukti yang diajukan para pihak, dalam kaitannya dengan prosedur dan kelaziman dari suatu pembuatan akta otentik;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa mengenai keabsahan akta pemisahan dan pembagian harta Gono Gini perkawinan antara Penggugat dan tergugat, ternyata telah dibuktikan dengan bukti-bukti akta otentik yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris serta perjanjian tersebut telah dilaksanakan dan ditandatangani bersama oleh pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana klausul – klausul yang disampaikan dan disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat sejak awal;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, akta otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, sehingga akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dilakukan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna. (baca dan periksa Prof R.Subekti, SH, Hukum Pembuktian, PT.Pradya Paramita, Jakarta, 2001, hal.27) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan praktik peradilan kekuatan pembuktian suatu akta otentik membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan di situ, tetapi juga apa yang diterangkan tadi adalah benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena akta otentik dalam perkara ini adalah berupa Akta Notaris, maka perlu diperhatikan ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengartikan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU nomor 30 tahun 2004 dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Adapun kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU 2/2014 adalah sebagai berikut;

1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Selain kewenangan tersebut di atas, notaris berwenang pula untuk:

- Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- Membuat akta risalah lelang.

3) Selain itu, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Dalam pembuatan suatu akta notaris ada 2 hal yang membuat Akta Notaris dikatakan sah yakni pertama, Notaris berwenang membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak. Kedua, secara lahiriah, formal, dan materiil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan Akta Notaris.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris (UU Nomor 30 Tahun 2004) yang berbunyi sebagai berikut:

“Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk

Halaman 49 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris."

Akta Notaris sebagai produk dari pejabat publik maka penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah atau *Presumption Iustae Causa* yang artinya bahwa asas praduga sah ini dapat dipergunakan untuk menilai Akta Notaris, yaitu Akta Notaris yang harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Hal ini senada dengan penjelasan umum UU nomor 30 tahun 2004 yang menyatakan bahwa "*sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan*"

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai ketentuan hukum serta teori mengenai akta otentik berupa Akta Notaris, apabila dihubungkan dengan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 12 Agustus 2022 mengenai pembagian dan pemisahan gono gini perkawinan maka secara formil Akta Notaris *a quo* menurut majelis telah memenuhi keseluruhan ketentuan-ketentuan mengenai sahnya suatu Akta Notaris karena telah dibuat dihadapan Notaris berdasarkan pernyataan dan keinginan para pihak, isi dan tanda tangannya diakui oleh para pihak dimana dalam perjalanan perkara ini tidak ada satu pihakpun yang menyangkal mengenai tandatangannya, telah dibacakan dihadapan kedua belah pihak serta telah pula dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa secara *substansial* isi dari Akta Notaris tersebut apakah telah memenuhi persyaratan layaknya suatu perjanjian / kesepakatan, majelis berpendapat bahwa isi dan pihak yang membuat perjanjian kesepakatan tersebut telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yakni sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan causa yang halal. Mengenai syarat cakap yakni para pihak baik penggugat maupun tergugat adalah orang/subyek hukum privat yang secara usia telah dewasa dan tidak berada dibawah pengampunan sehingga secara hukum telah dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan / tindakan hukum yang menimbulkan suatu hubungan hukum. Selanjutnya syarat sepakat juga telah terpenuhi dimana dalam klausul Akta Notaris tersebut telah secara tertulis memuat kata sepakat mengikatkan diri masing-masing dengan selanjutnya diperkuat dengan pembubuhan tanda tangan pada akta tersebut. Syarat suatu tertentu dalam akta ini adalah mengenai kesepakatan pemisahan dan pembagian gono gini perkawinan yang mana hal tersebut adalah lazim dilakukan dan terkait syarat causa yang halal

Halaman 50 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



adalah isi kesepakatan yang termuat dalam akta notaris ini adalah mengenai pemisahan dan pembagian gono gini dimana pembuatan kesepakatan ini dimuat saat perkawinan pengugat dan tergugat masih berlangsung serta kesepakatan mengenai pemisahan dan pembagian gono gini perkawinan tidaklah dilarang secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian melihat dari prosedur formil serta isi substansial Akta Notaris tersebut majelis berpendapat bahwa Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 12 Agustus 2022 adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak dan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata maka akta otentik tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permasalahan kedua yakni Apakah Penggugat mengalami kekeliruan atau kekhilafan pada saat penandatanganan akta tersebut karena antara draft / konsep akta yang dikirimkan sebelumnya berbeda dengan akta yang ditandatangani sehingga akta tersebut mengandung kecacatan kehendak dari Penggugat?

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui salah satu syarat sahnya suatu perjanjian / kesepakatan adalah adanya kesepakatan para pihak yang membuatnya. Sepakat dalam perjanjian adalah pertemuan dua kehendak yang diberikan oleh para pihak didalam suatu perjanjian. Sepakat yang benar harus didasarkan atas kehendak yang benar, sepakat yang tidak tersesat, tidak terpaksa, tidak tertipu dan tidak telah diberikan karena adanya penyalahgunaan keadaan. Berdasarkan ketentuan pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa *"tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan"*.

Menimbang, bahwa apabila didapati suatu perjanjian/kesepakatan yang cacat kehendak tentu hal tersebut dapat mengakibatkan kecacatan pula pada syarat sepakat sebagai bagian dari syarat subyektif perjanjian sehingga hal tersebut berakibat dapat dibatalkannya perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa kembali kepada pokok permasalahan kedua penggugat mendalilkan ia telah keliru dan kekhilafan dalam menandatangani Akta Nomor 11 Tanggal 12 Agustus 2022 karena antara draft / konsep akta yang dikirimkan sebelumnya berbeda dengan akta yang ditandatangani. Apakah keadaan yang demikian secara hukum dapat digolongkan sebagai kekeliruan / kekhilafan sehingga mengandung cacat kehendak yang dapat membatalkan Akta Notaris yang telah ditandatangani tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotocopy draft / konsep yang diterima Penggugat memang dalam konsep tersebut ada

Halaman 51 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



perbedaan rincian harta gono gini dimana dalam draft atau konsep tersebut tidak memuat keseluruhan aset / harta bersama yang hendak dibagi sedangkan dalam Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 12 Agustus 2022 telah terinci keseluruhan aset atau harta yang akan dipisah dan dibagi, sedangkan klausula-klausula yang lainnya antara draft/konsep dan Akta Notaris adalah sama persis tidak ada perbedaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat proses lahirnya akta tersebut yakni pada saat proses penandatanganan akta dihadapan Turut Tergugat berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat kesemuanya menerangkan bahwa pada saat penandatanganan akta tersebut pihak Turut Tergugat telah membacakan secara keseluruhan isi daripada akta tersebut termasuk rincian harta dan aset sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris tersebut dihadapan para pihak termasuk Penggugat dan saksi-saksi. Berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat tersebut kesemuanya menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu tidak dalam suasana tertekan, semua berjalan baik-baik saja dan sebelum hari penandatanganan hingga pada saat perjalanan menuju kantor Turut Tergugat untuk penandatanganan akta tersebut pihak Penggugat tidak menunjukkan suatu sikap atau kondisi yang psikologis yang tertekan, bingung, dan sebagainya. Bahkan setelah penandatanganan tersebutpun kondisi penggugat baik-baik saja dan sempat makan bersama dengan para saksi di suatu tempat makan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dengan telah dibacakannya seluruh isi akta tersebut sebelum ditandatangani oleh para pihak, para pihak masih memiliki waktu yang cukup untuk berpikir kembali dalam memutuskan untuk menandatangani atau tidak dan apabila memang pada saat dibacakan tersebut terdapat hal yang masih kurang disepakati baik oleh salah satu pihak atau keseluruhan pihak, tidak ada larangan untuk meminta penjelasan terlebih dahulu dan meminta perubahan sebelum ditandatangani;

Menimbang, bahwa melihat latar belakang Penggugat dari sisi usia yang telah dewasa, dari sisi pendidikan yang juga telah memadai serta dari pengalaman hidup Penggugat termasuk pada saat tersebut Penggugat telah berkonsultasi dengan sahabat penggugat yang juga merupakan praktisi hukum yakni advokat, Majelis memandang bahwa pada saat penandatanganan akta tersebut Penggugat tidak dalam kondisi psikologis yang disertai paksaan, kekeliruan, ataupun tipuan. Kekeliruan mengenai perbedaan draft atau konsep akta dengan akta aslinya yang telah dibacakan oleh Notaris dan telah pula didengarkan oleh para pihak dihadapan saksi-saksi sebelum ditandatangani

Halaman 52 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



secara hukum bukanlah kekeliruan atau kekhilafan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1321 KUH Perdata, sehingga kekeliruan karena alasan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti yang diajukan penggugat tidak cukup membuktikan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang dimaksudkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dicermati konsep dan akta asli sebagaimana buki surat yang diajukan Penggugat didapati bahwa dalam konsep yang diterima tidak dijelaskan 5 (lima) aset berupa tanah sedangkan dalam akta asli telah dijelaskan / dirincikan 5 (lima) aset sebagaimana point c,d,e,f,g, Jika memang penggugat keliru dengan perbedaan konsep dan akta aslinya namun kenapa yang diminta oleh Penggugat hanya 3 (tiga) bidang aset pada point e,f,g sehingga terkesan tebang pilih terhadap aset-aset aset gono gini;

Menimbang, bahwa apabila telah disadari setelah penandatanganan akta notaris tersebut sejatinya pada saat itu juga ataupun sesegera setelah ditandatanganinya akta notaris tersebut Penggugat dapat langsung meminta pembatalan akta notaris tersebut, namun baru diajukan keberatan setelah beberapa bulan berjalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait pokok permasalahan yang kedua Majelis Hakim menilai Penggugat pada saat penandatanganan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 12 Agustus 2022 tidak dalam keadaan kekeliruan / kekhilafan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan ketiga yakni Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*) dengan cara menyembunyikan atau tidak berterus terang kepada penggugat mengenai harta-harta dalam perkawinannya?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian, sedangkan mengenai apakah yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum melanggar hak subjektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subjektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan;

Menimbang, bahwa permasalahan mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) tersebut dikemukakan penggugat dalam gugatannya didasarkan dari alasan tidak dirincikannya seluruh harta yang akan dibagi pada saat draft / konsep akta yang dikirimkan kepada Penggugat. Mengenai hal ini majelis berpendapat bahwa dengan telah disampaikannya keseluruhan aset berupa 5 (lima) bidang tanah kedalam akta notaris yang akan ditandatangani dan telah pula dibacakan oleh Notaris didepan para pihak serta disaksikan oleh para saksi sebelum penandatangananannya maka tidak terdapat cukup alasan yang dapat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan penipuan ataupun

Halaman 54 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan terlebih penggugat juga telah menandatangani akta tersebut yang pada salah satu klausulanya yakni pasal 6 menyatakan “*para pihak telah mengerti dan memahami isi dari akta serta menerima segala akibat hukum yang timbul dst*”

Menimbang, bahwa selain daripada itu tidak ada juga bukti yang diajukan oleh Penggugat baik surat ataupun saksi yang diajukan yang dapat membuktikan adanya perbuatan aktif dari tergugat yang mengindikasikan tergugat secara aktif melakukan suatu anasir-anasir perbuatan penipuan yang merugikan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait pokok permasalahan ketiga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menyembunyikan aset atau tidak berterus terang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan 3 (tiga) pokok permasalahan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan pokok permasalahan tersebut majelis akan mempertimbangkan masing-masing petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama / ke-1 mengenai permintaan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan petitum gugatan ini baru akan dapat diputuskan setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Kedua yang meminta agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:

- 1) Sebidang tanah Hak Milik nomor 1071/Kelurahan Gadingrejo, seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-05-2001 (duapuluh delapan Mei duaribu satu), nomor : 55/Gadingrejo/2001, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.) : 12.36.01.09.00343, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pasuruan, tanggal 18-06-2001 (delapanbelas Juni duaribu satu), tertulis atas nama : DAY MARTIN, terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap;
- 2) Sebidang tanah Hak Milik nomor 1053/Kelurahan Gadingrejo, seluas 90 M2 (sembilanpuluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-05-2001 (duapuluh delapan Mei duaribu satu), nomor :

Halaman 55 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Gadingrejo/2001, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.) : 12.36.01.09.00325, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pasuruan, tanggal 18-06-2001 (delapanbelas Juni duaribu satu), tertulis atas nama: DAY MARTIN, terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap;

3) Sebidang tanah Hak Milik nomor 1236/Desa Karangketug, seluas 84 M2 (delapanpuluh empat meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-03-2002 (enambelas Maret duaribu dua), nomor: 10/Karangketug/2002, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B.) : 12.36.01.01.00448, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, tanggal 21-03-2002 (duapuluh satu Maret duaribu dua), tertulis atas nama : DAY MARTIN KIAN THAY, terletak di Desa Karangketud, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.

Bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan Sita Jaminan dan atau tidak ada bukti/kekuatiran, bahwa Tergugat akan memindahtangankan dan atau mengalihkan barang-barang miliknya tersebut, dan yang lebih terpenting lagi sebagaimana dalam pertimbangan pokok permasalahan diatas yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan ini, haruslah dianggap tidak relevan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Ke-3 (ketiga) yang meminta agar menghukum Turut Tergugat untuk merubah Akta Notaris Nomor 11 tanggal 12 Agustus 2022 khususnya alenia ke-16 dari batas sehingga berbunyi :

"Para pihak sepakat bahwa atas bidang-bidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada diatasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap pada huruf e, f dan g tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut dibagi rata antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua". Hal tersebut telah dipertimbangkan pada pertimbangan pokok permasalahan pertama, kedua, dan ketiga dimana disimpulkan bahwa Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 12 Agustus 2022 tersebut

Halaman 56 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah baik dari sisi prosedural maupun substansinya, tidak ada kekeliruan atau kekhilafan yang dialami oleh Pengkuat serta Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat maka tuntutan tersebut tidak relevan untuk dikabulkan sehingga tuntutan tersebut patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Petitum ke-4 (keempat) mengenai menghukum Tergugat untuk memberi sebagian dari hasil penjualan ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Akta Notaris tersebut telah dinyatakan sah dan mengikat maka para pihak haruslah tunduk kepada Akta Notaris yang Penggugat dan Tergugat telah sepakati dimana dalam klausulnya tidak ada yang menyatakan bahwa Tergugat diwajibkan memberi sebagian penjualan ketiga aset tanah tersebut untuk Tergugat, serta telah pula disimpulkan bahwa Tergugat tidak melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini maka tuntutan tersebut harus pula dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum ke-5 (kelima) mengenai putusan dapat dijalankan lebih dulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa haruslah dipertimbangkan secara seksama, dengan cara memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta keseluruhan lampiran bukti yang diajukannya dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan serta merta dimaksud, dan dalam berbagai ketentuan yang mengatur tuntutan serta merta antara lain diatur, bahwa putusan serta merta harus didasarkan pada surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat. Secara sederhana tuntutan mengenai putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu tersebut adalah efek atau akibat selanjutnya apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang melawan hak atau hukum, sehingga apabila dikaitkan kembali pada kesimpulan pokok permasalahan yakni Tergugat dinyatakan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka secara serta merta tuntutan ini haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-6 (keenam) mengenai pembayaran biaya perkara oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan reconvensi maka mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan konvensi dan reconvensi;

Halaman 57 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi / penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat rekonvensi / tergugat konvensi dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Imelda Rossy yang telah mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi/ Day Martin Kian Thay tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Imelda Rossy, dan dengan demikian seharusnya dan sepatutnya Tergugat Rekonvensi/ Imelda Rossy tidak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini kepada Penggugat Rekonvensi/ Day Martin Kian Thay yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi/ Day Martin Kian Thay telah mengalami kerugian yang nyata atas akibat adanya gugatan tanpa dasar yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Imelda Rossy, sehingga Penggugat Rekonvensi/ Day Martin Kian Thay harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk datang di persidangan untuk mempertahankan hak-haknya dalam perkara ini. Selain itu Penggugat Rekonvensi/ Day Martin Kian Thay juga merasa sangat dirugikan karena waktu, pikiran dan terutama nama baik dari Penggugat Rekonvensi/ Day Martin Kian Thay telah tercoreng akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Imelda Rossy. Sehingga jelas PENGUGAT Rekonvensi/ Day Martin Kian Thay telah mengalami kerugian materiil dan imateriil sebagai berikut:

- Kerugian Materiil sebesar: Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Kerugian Imateriil sebesar: Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Artinya secara sederhana bahwa perbuatan tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi yang mengajukan gugatan PMH ini di Pengadilan dengan menggugat penggugat rekonvensi / penggugat konvensi adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari pokok pemikiran alasan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang demikian itu Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap langkah hukum yang dilakukan oleh subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan haknya melalui prosedur yang sah bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang telah mengajukan gugatannya

Halaman 58 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pengadilan dalam rangka ingin mendapatkan suatu hak yang dirasakannya / diharapkannya adalah prosedur yang telah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku yang justru seharusnya upaya tersebut haruslah kita hormati bersama sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan ke pengadilan adalah bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan pokok permasalahan Gugatan Rekonvensi maka selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing petitum Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-1 mengenai mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini harus terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengabulkan petitum-petitum yang lainnya sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-2 untuk menyatakan sah dan mengikat secara hukum:

- a. Akta Pembagian Dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan, Nomor: 11, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENS/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
- b. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 12, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENS/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
- c. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 13, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENS/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
- d. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 14, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENS/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
- e. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 15, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENS/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;

Halaman 59 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 16, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT REKONVENS/ LENA WILLEM, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 12 Agustus 2022 mengenai pembagian dan pemisahan gono gini perkawinan oleh karena dalam pembahasan pokok permasalahan dalam gugatan konvensi dimana telah disimpulkan bahwa akta tersebut dinyatakan tetap sebagai akta otentik yang sah dan mengikat maka terhadap tuntutan dinyatakan sah dan mengikatnya akta tersebut dapat untuk dikabulkan. Selanjutnya mengenai sah dan mengikatnya akta persetujuan dan kuasa nomor 12, 13, 14,15, dan 16 yang masing-masing tertanggal 12 Agustus 2022 oleh karena dalam persidangan ini tidak dimintakan pembatalannya oleh Penggugat Konvensi serta setelah majelis perhatikan dengan seksama akta tersebut maka akta tersebut adalah berupa akta otentik yang tidak ada disangkal baik isi maupun tandatangannya serta berangkat dari Asas Praduga Sah dari suatu akta notaris serta tidak ada satupun bukti yang membatalkan akta-akta tersebut baik karena kesepakatan para pembuatnya ataupun putusan pengadilan yang membatalkannya maka secara hukum akta-akta tersebut harus dipandang sah dan mengikat sehingga petitum ke-2 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 agar menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap penggugat rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan pokok permasalahan diatas diana telah dipertimbangkan dan disimpulkan Tergugat Rekonvensi tidak melakukan Perbuatan Mewalan Hukum maka tuntutan petium ke-3 ini haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-4 agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil secara tunai dan sekaligus, Majelis Hakimi berpendapat bahwa tuntutan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dikabulkan karena telah secara sah Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak melawan hukum sehingga tuntutan ini harus pula duntuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-5 agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Expander dan uang dalam rekening BCA milik Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka tidak relevan untuk melakukan

Halaman 60 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sehingga tuntutan petitum ini juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan petitum ke-6 agar menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sebagaimana pertimbangan UvB pada pertimbangan Gugatan Konvensi serta Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka tidak relevan untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sehingga petitum ini juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-7 agar menghukum Turut Tergugat Konvensi yakni Notaris Lena Willem, S.H., M.Kn untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini adalah secara hukum memang sudah selayaknya demikian dimana sesuai dengan asa *res judicata pro veritate habetur* yang artinya setiap apa yang diputus hakim dalam putusannya harus dianggap benar dan harus dilaksanakan sehingga secara hukum segala pihak-pihak yang terlibat / termuat dalam putusan ini harus tunduk dan melaksanakan putusan tersebut secara sukarela walaupun tanpa dimintakan sebagai petitum secara khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-8 terkait biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian dalam konvensi dan rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam uraian keseluruhan pertimbangan diatas oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat sehingga seluruh petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibenakan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 1320, 1321, 1338, 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

Halaman 61 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakah sah dan mengikat secara hukum:
 - a. Akta Pembagian Dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan, Nomor: 11, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Rekonvensi/ Lena Willem, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
 - b. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 12, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Rekonvensi/ Lena Willem, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
 - c. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 13, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Rekonvensi/ Lena Willem, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
 - d. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 14, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Rekonvensi/ Lena Willem, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
 - e. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 15, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Rekonvensi/ Lena Willem, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
 - f. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 16, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Rekonvensi/ Lena Willem, S.H., M.KN., Notaris di Kota Mojokerto;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp 1.024.000,00 (satu juta dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh TRI MARGONO, S.H. selaku Hakim Ketua, Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 62 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Psr tanggal 7 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh: Para Hakim Anggota tersebut, NOVA INDAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan Para Pihak secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn

Tri Margono, S.H.,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova indah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	: Rp. 75.000,00
3. PNB	: Rp. 40.000,00
4. Panggilan	: Rp. 839.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 1.024.000,00